

Restorative Justice dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum

Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion

Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:

mhajoranpulungan@gmail.com

History:

Submitted: 03-02-2025;

Accepted: 18-03-2026

Kata Kunci:

Restorative Justice, KUHP Baru, Kepastian Hukum, Diskresi, Asas Legalitas

Keywords:

Restorative Justice, New Criminal Procedure Code, Legal Certainty, Discretion, Principle of Legality



<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>



Copyright © 2026
by Jurnal Penelitian
HukumDe Jure.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:

Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang. "Restorative Justice dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 1, Maret 2026, 045-060.

<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>

Abstract

The restorative justice provisions in the New Criminal Procedure Code mark a paradigm shift in the Indonesian criminal justice system from a retributive approach to a more humanistic and recovery-oriented approach. This study aims to analyze the construction of restorative justice provisions in the New KUHP and assess their implications for the principle of legal certainty and the limits of the authority of law enforcement officers. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through an examination of the principles of legality, legal certainty, and the theory of discretion in criminal law. The results show that although restorative justice provides flexibility in case resolution and has the potential to deliver substantive justice, its provisions, which have not been formulated in a limited and measurable manner, have the potential to create disparities in implementation and open up room for abuse of authority. Therefore, the formulation of more stringent norms regarding case boundaries, procedures, and oversight mechanisms is needed to ensure that the application of restorative justice remains within the corridor of the principles of legality and the principle of equality before the law.

Abstrak

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, integrasi konsep tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan ruang diskresi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru serta menilai implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan batasan kewenangan aparat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori diskresi dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara dan berpotensi menghadirkan keadilan substantif, pengaturannya yang belum dirumuskan secara limitatif dan terukur berpotensi menimbulkan disparitas penerapan serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas dan tuntutan kepastian hukum menjadi isu sentral dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih tegas mengenai

batasan perkara, prosedur, dan mekanisme pengawasan guna memastikan bahwa penerapan restorative justice tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip equality before the law.

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia sejak lama dibangun di atas paradigma retributif yang menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaiannya difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku melalui mekanisme peradilan formal. Paradigma ini tercermin secara kuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) yang menitikberatkan pada proses penegakan hukum yang bersifat prosedural, adversarial, dan berorientasi pada pembuktian kesalahan terdakwa. Dalam kerangka tersebut, posisi korban dan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya Korban lebih diposisikan sebagai alat bukti (saksi) daripada subjek yang memiliki kepentingan pemulihan dan proses peradilan cenderung berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku (*state vs offender*), bukan pelaku dengan korban. Bahkan dalam praktiknya, korban sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tidak memperoleh kesempatan menyampaikan kebutuhan pemulihan secara langsung dan tidak mendapatkan jaminan kompensasi atau restitusi yang efektif.

Dalam KUHP lama, keadilan dipahami terutama sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyelesaian perkara pidana hampir sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, dengan ruang diskresi, di mana diskresi sendiri merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi tertentu, ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap, terjadi keadaan mendesak yang sangat terbatas untuk mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Akibatnya, sistem peradilan pidana sering kali menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi belum tentu memulihkan kerugian korban maupun memperbaiki relasi sosial yang terganggu.

Paradigma tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama), yang lebih berorientasi pada proses pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana. Dalam praktiknya, pendekatan retributif seringkali belum sepenuhnya memberikan ruang pemulihan bagi korban maupun penyelesaian konflik secara komprehensif, serta berkontribusi pada permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan kritik yang semakin kuat terhadap pendekatan retributif yang kaku dan berorientasi pada pemidanaan semata. Dalam konteks ini, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif paradigma yang menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* menekankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, serta pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar penghukuman.

Meskipun KUHP lama tidak secara eksplisit mengadopsi konsep *restorative justice*, praktik-praktik yang bernuansa restoratif mulai berkembang melalui kebijakan diskresi aparat penegak hukum dan regulasi sektoral, seperti peraturan internal Kepolisian dan Kejaksaan serta Mahkamah Agung (MA). Namun, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum acara pidana, penerapan keadilan restoratif dalam kerangka KUHP lama bersifat terbatas, tidak seragam, dan rentan terhadap inkonsistensi serta penyalahgunaan diskresi.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Sementara jika dikaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara *restorative justice* atau keadilan restorative.¹

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative Justice* juga memfokuskan pada

¹ Armunanto Hutahaean, Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2 (2022): 143

hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.²

Perubahan signifikan terlihat dalam perumusan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mulai mengakomodasi nilai-nilai *restorative justice* secara lebih eksplisit dan sistematis. Konsep ini kini diatur secara jelas pada Pasal 79 sampai Pasal 88 KUHAP baru, yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai pendekatan yang melibatkan semua pihak (korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait) untuk berupaya memulihkan keadaan semula akibat tindak pidana.

KUHAP baru tidak lagi memandang proses peradilan pidana semata-mata sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian konflik dan pemulihan keadilan substantif. Melalui pengaturan mengenai penghentian penuntutan demi keadilan, penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta penguatan peran korban, KUHAP baru menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif.

Namun demikian, integrasi *restorative justice* ke dalam KUHAP baru tidak serta-merta bebas dari persoalan. Tantangan konseptual muncul terkait batasan penerapan *restorative justice*, hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan para pihak, serta potensi ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas penyelesaian perkara. Selain itu, secara institusional, perubahan paradigma ini menuntut kesiapan aparat penegak hukum, budaya hukum yang mendukung, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan sebagai alat pragmatis semata. Disamping itu juga bagaimana mekanisme pengawasan terhadap diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan tersebut dan sejauh mana perlindungan hak korban dijamin dalam proses penyelesaian yang bersifat restoratif.

Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan *restoratif* melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *victim offender mediation (VOM)*³.

Untuk lebih memahami gambaran umum tentang *restorative justice*, dari dalam konteks Sejarah. Menurut pakar Australia Jhon Braithwaite, sepanjang sejarah umat manusia, *Restorative Justice* menjadi model peradilan yang dominan. Hakikatnya, *Restorative Justice* merupakan tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang relatif belum lama kehilangan perannya, akibat terus menerus diintervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Untuk itulah secara umum pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebut istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisan yang mengupas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutive* terhadap pendekatan keadilan *retributive* dan keadilan *rehabilitative*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian tindak pidana.⁴

Dalam sistem peradilan pidana dewasa telah menciptakan dasar kebijakan untuk *responsive justice* (RJ) dalam peradilan komunitas, sebuah sistem yang di Skotlandia diorganisasikan melalui pekerjaan sosial otoritas lokal daripada lembaga peradilan pidana nasional. Undang-Undang 2010 memperkenalkan Perintah Pengembalian Komunitas (*Community Payback Order*), sebuah hukuman komunitas yang fleksibel di mana *responsive justice* dapat dikaitkan dengan salah satu persyaratan yang dikenakan pada pelaku. Misalnya sebagai bagian dari persyaratan pengawasan atau program.⁵

² Warzuk, Dadang Suprijatna dan dkk, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024): 3518

³ Aryo Putranto Saptohutomo, "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia" Kompas, (25 Februari 2022), hlm. 2 .

⁴ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad, *Restorative Justice di Indonesia* (Jakarta: Guepedia, 2007), hlm.16.

⁵ Butler, S., Maglione, G., & Buchan, J, Institutionalising restorative justice for adults in Scotland: An empirical study of criminal justice practitioners' perspectives, *Criminology and Criminal Justice*, 24

Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021.

Tabel 1. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

No	Aspek	KUHAP Lama (1981)	(KUHP Baru 2025)
1	Status hukum <i>restorative justice</i>	Tidak diatur dalam KUHP	Diatur tersendiri dalam KUHP (Pasal 79–88)
2	Pendekatan utama	Retributif/pidana formal	Substantif (pemulihan korban & hubungan sosial)
3	Keterlibatan korban	Terbatas, bukan sebagai subjek formal	Diakui secara formal dalam proses
4	Batasan pelaksanaan	Tidak ada mekanisme formal	Ada syarat & kriteria khusus dalam KUHP Baru

Berdasarkan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, terlihat bahwa *restorative justice* merepresentasikan perubahan mendasar dalam cara hukum acara pidana memaknai keadilan. Jika KUHP lama menempatkan keadilan dalam kerangka prosedural dan legalistik, maka KUHP baru berupaya memperluas makna keadilan ke arah pemulihan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap *restorative justice* dalam KUHP baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana perubahan normatif tersebut benar-benar mampu menjawab kelemahan sistem peradilan pidana sebelumnya dan mewujudkan keadilan substantif.

Dari hasil penelitian sebelumnya belum ada aturan yang seragam tentang penerapan *restorative justice* karena masih bersifat sektoral, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis jelas sekali bahwa pengaturan *restorative justice* telah diatur sedemikian rupa dalam KUHP yang baru sehingga memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Meskipun demikian ketidakjelasan formulasi norma (norma kabur) merupakan satu problem utama pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru, diantaranya tidak merumuskan definisi secara tegas, tidak menjelaskan batasan perkara yang dapat diselesaikan atau mengandung frasa multitafsir seperti “demi kepentingan umum” atau “berdasarkan pertimbangan tertentu”. Akibatnya berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar aparat, mengurangi kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu juga potensi disharmoni dengan Asas Legalitas hukum pidana yang menyebutkan tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang sehingga upaya *restorative justice* yang menghentikan proses perkara berpotensi dipersoalkan secara normatif apabila tidak memiliki dasar hukum eksplisit dan dianggap menyimpangi kewajiban penuntutan.

Disamping itu pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru menghadirkan persoalan normatif yang tidak sederhana. Di satu sisi, pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian perkara berbasis pemulihan mencerminkan langkah progresif dalam reformasi sistem peradilan pidana. Di sisi lain, perlu dipastikan bahwa pemberian ruang diskresi kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* tidak menggerus asas kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi fondasi utama hukum pidana.

Ketegangan antara kepastian hukum dan diskresi aparat menjadi isu sentral dalam pengaturan *restorative justice*. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu, diskresi diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam menangani perkara konkret yang tidak selalu dapat diakomodasi secara kaku oleh norma tertulis. Tanpa batasan yang jelas, diskresi berpotensi menimbulkan disparitas penerapan, inkonsistensi penegakan hukum, bahkan penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru harus mampu menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan akan fleksibilitas dan tuntutan kepastian hukum. Reformasi hukum acara pidana tidak hanya memerlukan inovasi normatif, tetapi juga perumusan parameter yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan diskresi aparat penegak hukum. Dalam konteks inilah, penelitian mengenai

restorative justice dalam KUHAP Baru menjadi relevan dan penting untuk mengkaji sejauh mana pengaturannya mampu menjaga integritas sistem peradilan pidana sekaligus menghadirkan keadilan substantif.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* (RJ) dalam KUHAP baru menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*) saat perkara dihentikan di luar pengadilan?
- b. Sejauh mana penerapan *Restorative Justice* dapat menyeimbangkan antara keadilan formal (prosedur) dan keadilan substantif (pemulihan korban) tanpa menimbulkan disparitas putusan?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Menganalisis implemtasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum acara pidana yang baru, serta mencari keseimbangan antara pemulihan korban/pelaku (diskresi) dengan konsistensi penegakan hukum (kepastian hukum)
- b. Mengkaji diskresi aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan) agar penerapan RJ tidak sewenang-wenang dan tetap terukur, guna menghindari penyalahgunaan wewenang

2. Metode

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan pandangan, doktrin, teori, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah sebagai dasar analisis terhadap suatu isu hukum. Seperti: norma hukum belum jelas, terjadi kekaburan konsep, aturan belum memadai, atau diperlukan pemaknaan teoritis terhadap suatu istilah hukum. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan telaah bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis dan terpadu dan bahan hukum tersier seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris. Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru), serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, maupun laporan-laporan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Pembahasan

3.1. Penerapan Restorative Justice Sebelum Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP

Istilah *restorative justice* ini muncul sejak tahun 1977 yang diperkenalkan oleh Albert Eglash yang menggolongkan sistem peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.⁶ *Retributive justice* berfokus pada penghukuman pelaku, *distributive justice* berfokus pada rehabilitasi, dan *restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan ke situasi semula sebelum terjadinya tindak pidana.⁷ Menurut Marshall sebagaimana dikutip dalam *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm*, menyatakan *restorative justice* merupakan sebuah proses yang melibatkan semua pihak dalam penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan dampak yang timbul akibat adanya tindak pidana tersebut sehingga mekanisme penanganan tindak pidana dilakukan dengan lebih efektif.⁸ Tujuan adanya

⁶ James Dignan, *Understanding Victimms and Restorative Justice*, Open University Press, 2014: 94.

⁷ *Ibid*

⁸ Andrew von Hirsch, *et al*, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003: 44

konsep *restorative justice* adalah untuk memulihkan kehidupan komunitas yang di dalamnya terdapat pelaku tindak pidana yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka atas tindak pidana yang dilakukan. Konsep keadilan restoratif ini dapat diimplementasikan dengan mediasi penal yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Mediasi penal dikenal sebagai jalan penyelesaian suatu perkara pidana dengan adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban di mana mediasi penal pada hakikatnya adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Di mana marwah mediasi penal terletak pada: sukarela (*voluntary*), keadilan substantif, proporsionalitas dan akuntabilitas. Pemidanaan baru dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Pertama kalinya Indonesia mengakomodir konsep keadilan restoratif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dikenal dengan adanya diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹ Pasal 6 UU SPPA menjelaskan terkait dengan tujuan diversi, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar persidangan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰

Pasal 1 butir 6 UU SPPA menjelaskan bahwa “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Pada prinsipnya, pengaturan konsep *restorative justice* dan diversi dalam UU SPPA merupakan bentuk perwujudan dari *United Nation Standard Minimum Rules for the Administrative of Juvenile Justice* (SMRJJ) tahun 1985 (*Beijing Rules*). Dalam butir 5 dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih menekankan pada hak-hak anak serta kewajiban penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Konsep ini memastikan adanya sistem yang akan menjamin hak-hak anak sekalipun mereka adalah pelaku tindak pidana.¹¹

Peraturan kelembagaan yang mengatur terkait dengan mekanisme penerapan konsep keadilan restoratif mulai muncul seiring dengan berjalannya waktu diantaranya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024).¹²

Instansi Kepolisian melalui Perpol 8/2021 ini dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan/atau Penyidik yang melaksanakan Penyelidikan dan/atau Penyidikan dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesepahaman serta keseragaman dalam penerapan konsep keadilan restoratif di lingkungan Polri. Pedoman penanganan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* di lingkungan Polri diantaranya:

1. Memenuhi syarat materiil, yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹³
2. Memenuhi syarat formil, yaitu:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan

⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila,” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (8 Juni 2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>

¹² Moch Fauzan Zarkasi, Nur Azisa, and Haeranah, “Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer,” *Khazanah Hukum* 4, no. 1 (April 1, 2022): 29–44, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.

¹³ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.¹⁴

Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki regulasi internal yang mengatur mekanisme penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui Perja 15/2020.¹⁵ Pasal 3 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum di mana penutupan perkara demi kepentingan hukum ini dilakukan dalam hal telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁶ Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.¹⁷ Terdapat pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 2) latar belakang terjadinya tindak pidana; 3) tingkat ketercelaan; 4) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 5) *cost and benefit* penanganan perkara; 6) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 7) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.¹⁸

Perja 15/2020 mengatur syarat tertentu yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁹

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur terkait dengan mekanisme penanganan perkara pidana melalui penerapan konsep keadilan restoratif. Sema 1/2024 menjelaskan penerapan prinsip keadilan restoratif bertujuan: 1) memulihkan korban tindak pidana; 2) memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat; 3) menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan 4) menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.²⁰ Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif apabila:

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
4. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.²¹

Berbagai aturan mengenai penerapan *restorative justice* menyebabkan ketidakselarasan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Apabila dilihat dari syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, dapat dilihat bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki parameter tersendiri. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Dian Ekawaty Ismail et al., "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.

¹⁶ Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

berlaku, meskipun aturan tersebut mengikat bagi masing-masing lembaga.²² Efeknya baik bagi pelaku dan korban kejahatan karena mereka akan mendapat perlakuan yang subjektif dari berbagai penegak hukum karena tidak terintegrasinya pengaturan keadilan restoratif.²³ Keadilan restoratif tidak dapat diartikan dengan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan melalui perdamaian.²⁴

Konsep *restorative justice* harus diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua tahap dalam sistem peradilan pidana, mulai dari Polisi, Penuntut Umum, hingga Pengadilan. Selain itu, konsep *restorative justice* harus diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mencapai keselarasan hukum.²⁵ Hal ini penting karena jika salah satu bagian sistem tidak menggunakan konsep keadilan restoratif, maka keputusan yang dibuat tidak akan mencerminkan penerapan konsep tersebut. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* harus dijalankan dengan terintegrasi antara berbagai bagian dari sistem penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jika tidak dilakukan, konsep keadilan restoratif tidak akan terwujud dan terimplementasi dengan baik.

3.2. Implementasi Restorative Justice Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP

Perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami perubahan drastis, sebelumnya arah hukum pidana semata-mata tujuannya mengarah kepada pembalasan atau *retributive justice*, di era modern sekarang paradigma penegakan hukum pidana sudah mengarah ke arah mekanisme pemulihan atau *restorative justice*, meskipun hanya berlaku pada bentuk tindak pidana tertentu saja sebagaimana yang diatur dalam KUHP baru. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan pelaksana penerapan *restorative justice* dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan, perubahan ini membawa penegakan hukum pidana ke arah yang lebih baik hal ini disebabkan tujuan dari penegakan hukum pidana tidak hanya sekedar pembalasan melainkan pemulihan terhadap korban.

Keadilan restoratif selama beberapa tahun terakhir disosialisasikan, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pengadilan sebagai jalan tengah antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kehadiran *restorative justice* dalam pembaruan hukum acara pidana dipandang sebagai instrumen modernisasi sistem peradilan, bentuk integrasi nilai keadilan sosial dan sarana mengharmonisasikan hukum positif dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kehadirannya bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Namun di balik idealisme tersebut, praktik keadilan restoratif kerap memunculkan pertanyaan serius. Siapa sebenarnya yang mengendalikan proses ini, dan sejauh mana negara memastikan keadilan tidak berubah menjadi kompromi yang timpang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA baru) telah mengintegrasikan *restorative justice* (RJ) sebagai paradigma baru, di mana tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan dengan mengatur penerapannya di setiap tahap hukum demi kepastian hukum. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan dengan melibatkan musyawarah sukarela antara pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk pemulihan hubungan, serta memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan, dengan hakim atau pengadilan yang menjadi penentu akhir sah tidaknya kesepakatan untuk menjamin keadilan dan transparansi.

Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen yang mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan dilengkapi dengan sanksi. Norma hukum bukan sekedar pernyataan deskriptif, melainkan preskriptif (memerintah). Kepastian hukum tercapai apabila norma tersebut dibentuk berdasarkan prosedur yang sah, memiliki struktur yang jelas, berlaku secara umum dan dapat diprediksi penerapannya.²⁶

²² M.R. Alwy, "The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System,'" *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 313–28, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

²³ L. Andriyani, Hartiwiningsih, and P. Suwadi, "reconceptualization of restorative justice in the attorney general's office of the republic of Indonesia," *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.

²⁴ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

²⁵ Rebecca Banwell-Moore, "Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice," *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (November 1, 2024), <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.

²⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

Dari keseluruhan pemikiran Kelsen, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terwujud apabila hukum disusun dalam sistem norma yang hierarkis, setiap norma memiliki legitimasi formal, aparat penegak hukum bertindak berdasarkan norma yang berlaku, tidak ada tindakan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, kepastian hukum menurut bersifat formal-normatif, bukan substantif-moral.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, ayat (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁷

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru tampak jelas memperkuat *restorative justice* dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap pelaku pasca-kejahatan dan pemaafan korban/keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan di masyarakat sebagai pedoman pemidanaan. Ini sejalan dengan tujuan *restorative justice* untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian, memberi dasar hukum kuat bagi mediasi dan kesepakatan damai, bukan hanya pidana retributif, dengan pertimbangan seperti kerugian korban dan kondisi pelaku untuk mencapai keadilan substansial.

Pasal 54 KUHP ini juga mengatur pedoman pemidanaan yang di dalamnya terdapat faktor-faktor *restorative justice*. Hal penting dalam *restorative justice* meliputi:

1. Pertimbangan wajib dalam pemidanaan (Pasal 54 Ayat (1) huruf j dan k);
2. Pemaafan dari Korban/Keluarganya: Jika korban memaafkan, ini menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan hakim, menunjukkan pemulihan hubungan.
3. Nilai hukum dan Keadilan di Masyarakat: Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk menentukan putusan yang adil.

Dari ketiga faktor di atas ada juga faktor pendukung lain dalam dilakukannya *restorative justice* antar lain;

1. Sikap Pelaku: Sikap dan tindakan pelaku setelah kejahatan (misal, menunjukkan penyesalan, membayar ganti rugi) wajib dipertimbangkan hakim.
2. Tujuan Pemidanaan: Pasal 51 KUHP baru juga menyebutkan tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman, sejalan dengan filosofi *restorative justice*.

Dengan landasan hukum ini penerapan *restorative justice* tidak lagi hanya kebijakan teknis akan tetapi sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat setingkat undang-undang dengan memperkuat peraturan Kapolri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung tentang *restorative justice*. Hal menegaskan perubahan paradigma dengan menggeser penekanan dari pidana retributif (pembalasan) kearah yang lebih holistik dengan berorientasi kepada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Di mana ini merupakan dasar pengampunan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dengan memberikan peluang bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana jika proses pemulihan berjalan baik, menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Hal ini sejalan dan terintegrasi dengan mekanisme keadilan restoratif menurut Pasal 79 KUHP merupakan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan berorientasi pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan masyarakat serta dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan/atau masyarakat. Sehingga negara tidak lagi menjadi satu-satunya pusat konflik, melainkan fasilitator penyelesaian. Hal ini ditegaskan sesuai dengan bunyi Pasal 79 KUHP Ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a. Pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban; e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f. membayar Ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ayat (2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan. Ayat (3) Kesepakatan

²⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. Ayat (4) Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat dilakukan setelah Pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sementara ayat (5) Pasal 79 KUHAP berbunyi (5) Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan; (6) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif yang memuat: a. Identitas para pihak; b. Isi kesepakatan; c. Bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan; dan d. Alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku. Ayat (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Dan Ayat (8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan; b. Penyidikan; c. Penuntutan; dan d. pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸

Selanjutnya dalam tahapan aturan hukumnya, *restorative justice* bisa dilakukan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Hal ini berdasarkan Pasal 80 dan 81 KUHAP. Di mana bunyinya Pasal 80 Ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Sedangkan Ayat (2) Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.²⁹

Meskipun keadilan restoratif ini diterapkan dalam KUHAP tapi dilakukan dengan selektif dan syarat dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi sehingga bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Pasal 81 KUHAP yang berbunyi ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui: permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa sedangkan Ayat (2) Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan Tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.³⁰

Restorative justice hanya dapat dilakukan apabila korban dan pelaku menyatakan persetujuan secara sukarela, tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi, pelaku mengakui perbuatannya dan ada kesepakatan pemulihan, seperti: Penggantian kerugian, permintaan maaf dan tindakan sosial tertentu. Dan yang lebih penting adalah persetujuan dari korban syarat mutlak dilakukannya *restorative justice*.

Meskipun KUHAP lama tidak secara eksplisit mengadopsi konsep *restorative justice*, praktik-praktik yang bernuansa restoratif mulai berkembang melalui kebijakan diskresi aparat penegak hukum dan regulasi sektoral, seperti peraturan internal Kepolisian dan Kejaksaan serta Mahkamah Agung (MA) sendiri. Namun, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum acara pidana, penerapan keadilan restoratif dalam kerangka KUHAP lama bersifat terbatas, tidak seragam, dan rentan terhadap inkonsistensi serta penyalahgunaan diskresi. Sehingga dalam prakteknya keadilan restoratif sering kali berhenti di meja aparat penegak hukum. Kesepakatan damai cukup dituangkan dalam dokumen, perkara dihentikan, dan proses pidana pun berakhir.

Di banyak kasus, mekanisme ini memang menyelamatkan hubungan sosial antara pihak yang berperakara dan memberi ruang pemulihan bagi korban. Namun di kasus lain, ia membuka celah negosiasi tertutup, relasi kuasa yang timpang, bahkan transaksi yang mengaburkan makna keadilan itu sendiri.

Untuk menghilangkan semua hal tersebut di atas secara tegas diatur dalam KUHAP mulai dari penghentian Penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 84 KUHAP jelas disebutkan ketika penyidik menghentikan penyidikan harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum atau jaksa untuk

²⁸ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁰ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 84 KUHAP yakni Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan Penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.³¹

Hal yang sama juga berlaku pada tahap penuntutan, apabila penuntut umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan dalam waktu 3 (tiga) hari penuntut umum meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dan penuntut umum wajib disampaikan kepada penyidik. Sesuai dengan bunyi Pasal 86 KUHAP Ayat (1) Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Ayat (2) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.³²

Dari ketentuan Pasal 83 hingga 86 menyebutkan bahwa semua perkara yang diselesaikan lewat *retorative justice*, apakah di tahap penyidikan maupun penuntutan harus mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini merupakan kemajuan baru yang ada dalam KUHAP untuk menjadi adanya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Untuk menjawab dan menindaklanjuti aturan yang ada di KUHAP, Mahkamah Agung (MA) sendiri telah mengeluarkan produk hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Melalui pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Mahkamah Agung menempatkan pengadilan, khususnya Ketua Pengadilan Negeri, sebagai penentu sah atau tidaknya penghentian perkara berbasis mekanisme keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan dalam bagian Perihal Pelaksanaan KUHAP angka 2 huruf b Lampiran SEMA 1 Tahun 2026. Sejak saat itu, keadilan restoratif tidak lagi dapat dijalankan secara sepihak oleh penyidik atau penuntut umum.

SEMA 1 Tahun 2026 ini tentu mengubah aturan secara mendasar. Penghentian penyidikan atau penuntutan berbasis keadilan restoratif kini wajib dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf b angka 1 dan angka 2 Lampiran SEMA 1 Tahun 2026.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangatlah jelas bahwa paradigma penegakan hukum pidana bergeser kepada pendekatan *restorative justice*. Dan ini ditandai dengan diaturnya mekanisme keadilan restoratif pada Pasal 79-88 KUHAP 2025 sementara ketentuan mekanisme keadilan restoratif pada Sema *Restorative Justice* dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memiliki perbedaan sebagai berikut:

³¹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³² Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan *Restorative Justice* antara SEMA dan KUHP Baru

No.	SEMA No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman KUHP dan KUHP terkait <i>Restorative Justice</i>	UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP terkait <i>Restorative Justice</i>
	Pasal 6 ayat (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan	Pasal 80 ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
	Pasal 6 ayat (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Pasal 82 Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana terorisme; c. tindak pidana korupsi; d. tindak pidana kekerasan seksual; e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya; f. tindak pidana terhadap nyawa orang; g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Berdasarkan data perbandingan di atas bahwa UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif karena mengatur *restorative justice* secara normatif dalam sistem hukum acara pidana nasional. Sementara Sema No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman KUHP dan KUHP berfungsi sebagai regulasi teknis pelaksanaan di lingkungan peradilan, sehingga lebih bersifat operasional dan aplikatif. Jadi secara hierarki peraturan perundang-undangan, UU memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding Sema, sehingga Sema berfungsi sebagai aturan pelaksana.

Kalau diperhatikan kedua peraturan tersebut memiliki kemiripan antara Sema dan KUHP baru, yakni hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui atau tidak mengakui dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang membedakan pada Sema apabila terdakwa membenarkan dakwaan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan mekanisme keadilan restoratif, sedangkan pada KUHP baru apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka hakim akan menentukan perkara akan diperiksa dengan acara singkat. Dan baik pada Sema ataupun KUHP baru apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa.

4. Kesimpulan

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Konsep ini memperluas tujuan pemidanaan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Meskipun *restorative justice* memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, keberadaannya menimbulkan ketegangan normatif antara asas kepastian hukum yang menuntut aturan jelas, tegas, dan limitatif dan diskresi aparat penegak hukum yang membutuhkan ruang pertimbangan dalam menangani perkara konkret.

Apabila pengaturan dalam KUHP Baru belum dirumuskan secara rinci mengenai batasan perkara, prosedur, dan syarat penerapannya, maka berpotensi menimbulkan: disparitas penerapan antar wilayah, inkonsistensi penegakan hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Untuk menjaga legitimasi sistem peradilan pidana, penerapan *restorative justice* harus tetap berada dalam koridor asas legalitas, prinsip *equality before the law*, mekanisme pengawasan yang akuntabel. Tanpa pengaturan normatif yang jelas, *restorative justice* dapat dianggap menyimpangi prinsip *due process of law*. Diskresi aparat merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan ruang kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, diskresi harus dibatasi secara normatif, didasarkan pada parameter objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis. Secara keseluruhan, *restorative justice* dalam KUHP Baru merupakan langkah progresif dalam reformasi sistem peradilan pidana, namun pengaturannya harus dirumuskan secara limitatif dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan diskresi aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Dzulfikar Musakkir. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Tesis Magister Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 51, no. 2, (2022).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526/21909>
- "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia et Pax* 37, no. 1 (8 Juni 2021),
<https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>
- Banwell-Moore, Rebecca. "Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice," *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (November 1, 2024),
<https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.
- Brilian, Capera. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Efendi, Jonaedi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Prananda Media, 2022.
- E, Ismail D, Arsyad Y., Ahmad Nggilu, N. M., dan Chami Y. "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia. Legality." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 32 (2), (2024) 394–417.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Hutahaean, Armunanto. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 (2), (2022). 140–148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Ismail, Dian Ekawaty et al. "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417,
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.
- Nasution, Awaliah, N. P., Hamdani, F., dan Fauzia, A. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science.* 1 (5), (2022) 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>
- L. Andriyani, Hartiwiningsih, and P. Suwadi, "reconceptualization of restorative justice in the attorney general's office of the republic of Indonesia," *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 1 (2024),
<https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.
- P, K Anggarini, K., Julianto, E., Suntoni, Asmara, T., dan Waluyadi. "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police." *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5 (2), e03330, (2024). <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03330>
- S, Butler., Maglione, G., dan Buchan, J. "Institutionalising restorative justice for adults in Scotland: An empirical study of criminal justice practitioners' perspectives." *Criminology and Criminal Justice*, 24 (1) (2024). <https://doi.org/10.1177/17488958221104229>
- Saputrotomo, Aryo Putranto. *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Sutanto, Agus. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang
58 | *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 26, Nomor 1, Maret 2026

Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Karimah Tauhid*, Volume 3 no. 3 (2024).
<https://ojs.unida.info/index.php/karimahtauhid/article/view/12671/4802>

W, Fransisco. "Implementation of the Principle of Restorative Justice as an Alternative Resolving to Types of Crimes in the Related Criminal System Corruption Crimes in Indonesia." *Legal Brief*, 11(4), (2022) 2722–2251. <https://doi.org/10.35335/legal>

Yunus, Ahmad Syahril dan Dr. Irsyad, Restorative. Justice di Indonesia. Jakarta: Guepedia, 2007.

Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer," *Khazanah Hukum* 4, no. 1 (2022): 29–44, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif..

